BAB II

BAGI HASIL DALAM HUKUM ISLAM

A. Kerja Sama Bagi Hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).[124]

Sedangkan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil di indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut:

> " Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahim dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukandengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalahpahaman antra kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.[2]

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *muḍārabah*, *syirkah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *muḍārabah*, sementara *muzāra'ah* dan *musāqah*

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan khusus *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai *muḍārabah*.

B. Pengertian *Muḍārabah* Menurut Hukum Islam

Muḍārabah adalah bahasa penduduk Irak sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut *qirāḍ*, diambil dari kata *qārḍ* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk 'amil (pengelola modal *muḍārabah*) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya.[3]

Kalimat *muḍārabah* berasal dari suku kata *ḍarbu*, yang berarti bepergian, sebab dalam berdagang pun pada umumnya terdapat bepergian. Arti ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 101:[4]

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.[5]

---

[3] Wahbah Zuhaily, *Al-fiqhu al-Islami…,* 476.

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 245.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah,* 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi secara etimologis *muḍārabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian. Sedangkan secara terminologis *muḍārabah* adalah kontrak antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*muḍārib*) untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal.[6] *Muḍārabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāḥibul al-māl*) yang menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*muḍārib*).[7] Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk prosentase (*nisbah*).

Muḍārabah menurut pandangan beberapa ulama ialah sebagai berikut:[8]

1. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

[6] Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 195.
[7] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum…*, 260.
[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka muḍārabah ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

3. Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah : "akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan".
6. Syaikh Syihab al-Din a-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah "seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama".
7. Menurut Imam Taqiyuddin, *muḍārabah* ialah "akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan".
8. Menurut Sayyid Sabiq, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.[9]

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 3 (Kairo: Maktabah Dār al-Turos, 2005), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *muḍārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.[10]
10. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi di antara mereka.[11]

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *muḍārabah* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[12]

---

[10] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 34.
[11] Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90.
[12] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) disyariatkan dengan firman Allah, sunnah, *ijmā'*, serta *qiyās*, serta dengan logika.

1. Al-Quran dalam surat Al-Muzzammil ayat 20:

يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; [13]

Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang mengadakan perikatan *muḍārabah* pergi meninggalkan kampong halaman untuk berusaha mencari penghidupan dengan mengharap rezeki dari Tuhan yang Maha Agung. Juga firman Allah dalam QS Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[14]

2. Dalil As-Sunnah

   a. Sabda Rasulullah SAW.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah*..., 78.
[14] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Al-Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan uang untuk dimuḍārabahkan member syarat kepada rekannya agar jangan mengarungi lautan, menuruni lembah dan tidak membeli hewan yang berhati basah. Kalau ia melaksanakan hal tersebut, ia harus bertanggung jawab. lalu ia menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW syarat-syarat tersebut dan akhirnya beliau mengizinkan.".[15]

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ فِيْهِنَّ اَلْبَرَاَهُ البَيْعَ إِلَى أَجَلِ وَالْمُقَارَضَةِ وَالْخِلاَطَ اَلْبَرُّ بِالشَّحِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Artinya: "Dari Shalih ibn Syuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muḍārabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk dikonsumsi, bukan untuk dijualbelikan." (H.R. Ibnu Majah).[16]

3. Dalil Ijma

Sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk di-*muḍārabah*-kan. Beliau itu antara lain Umar ibn Khatthab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdillah ibn Amir, dan Aisyah.[17]

4. Dalil Logika

Muḍārabah sangat diperlukan dalam masyarakat. Sebab seseorang kadang-kadang mempunyai harta untuk dijadikan usaha, tapi tidak memiliki keahlian dalam mengembangkan usahanya dan sebaliknya ada yang mempunyai keahlian untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal maka dengan adanya kebolehan bentuk muamalah ini,

[15] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 153-154.
[16] Hendi Suhendi, *Fiqh…*, 138.
[17] Wahbah Zuhaily, *Al-fiqhu al-Islami…*, 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak akan terpenuhi kebutuhannya yang akan memberikan kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[18]

D. Hikmah *Muḍārabah*

Hikmah *Muḍārabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal.

Pertama, memperoleh pahala dari Allah SWT. Karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apalagi yang diajak *muḍārabah* itu orang kaya, hal itu member faedah tukar-menukar manfaat. Kedua, bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup. Adapun manfaat bagi pengelola adalah meghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.[19]

Sedangkan manfaat lain yang diperoleh dari adanya kerjasama *Muḍārabah* ialah, pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *muḍārib*, sedangkan *muḍārib* dapat memperoleh

[18] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah…*, 155.
[19] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian, terjalin titik temu antara modal dan kerja.[20]

E. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Dalam pelaksanaan *muḍārabah* harus memenuhi berbagai rukun dan syarat. Terdapat beberapa macam rukun mengenai kerjasama *muḍārabah*, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

   Rukun *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyah ialah *ijāb* dan *qabūl*.[21]

2. Menurut Ulama Malikiyah

   Rukun-rukun *muḍārabah* menurut ulama Malikiyah ialah:

   a. Modal (*ra'sul al-māl*)

   b. Amal (bentuk usaha atau pekerjaan)

   c. Laba

   d. Pihak yang mengadakan perikatan

   e. Ṣighah.[22]

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

   Rukun-rukun *muḍārabah* menurut ulama Syafi'iyah ialah sebagai berikut:

   a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

---

[20] Sayid Sabiq, *Fiqh…*, 151.
[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 170.
[22] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah…*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.

c. Akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

d. Māl, yaitu harta pokok atau modal,

e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,

f. Keuntungan.[23]

4. Menurut Ulama Hanabilah

Rukun *muḍārabah* menurut ulama Hanabilah sama halnya dengan pendapat para ulama Hanafiyah, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

5. Menurut Wahbah Zuhaily

Rukun *muḍārabah* menurut Wahbah Zuahaily yakni sebagai berikut:

a. Pemilik dana (*ṣāhibul al-māl*)

b. Pengelola dana (*muḍārib*)

c. Ucapan serah terima (*ṣīghah ijāb qabūl*)

d. Modal (*ra'sul al-māl*)

e. Pekerjaan dan keuntungan.[24]

6. Menurut Sayyid Sabiq

Menurut sayyid Sabiq sendiri, rukun *muḍārabah* ialah *ijāb* dan *qabūl* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.[25]

---

[23] Mardani, *Fiqh…*, 197.
[24] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah…*, 262.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh…*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. *Ṣāhibul al-māl* / pemilik modal,
b. *Muḍārib* / pelaku usaha, dan
c. Akad.[26]

Selain rukun di atas, di dalam kerjasama *muḍārabah* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, yaitu:

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), *muḍārabah* tersebut batal.
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila maupun orang yang berada di bawah pengampuan.
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut.
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga ataupun seperempat.
e. Melafazkan *ijāb* dari pemilik modal dan *qabūl* dari pengelola.
f. *Muḍārabah* bersifat mutlak.[27]

[26] *Kompilasi Hukum…*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut syarat-syarat *muḍārabah* menurut para ulama:[28]

1. Menurut Ulama Hanafiyah

   Syarat-syarat *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyah yaitu sebagai berikut:

   a. Modalnya berupa mata uang yang berlaku menurut ketentuan hukum negara sebagai alat transaksi.
   b. Besarnya modal harus jelas jumlahnya ketika terjadi proses transaksi.
   c. Modalnya harus ada pada pemilik ketika transaksi maka tidak sah *muḍārabah* utang yang diberikan kepada *muḍārib*.
   d. Uang itu harus diserahkan penuh kepada *muḍārib*.
   e. Bagian keuntungan pengelola modal harus jelas, misalnya separuh, atau sepertiga.
   f. Bagian keuntungan yang dijanjikan untuk pengelola modal diambil dari keuntungan, bukan dari modal.

2. Menurut Ulama Malikiyah

   Syarat-syarat *muḍārabah* menurut ulama Malikiyah adalah sebagai berikut:

   a. Penyerahan modal kepada pengelola modal harus dilakukan dengan segera.

---

[27] Mardani, *Fiqh…*, 197-198.
[28] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah…*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Modal harus diketahui jumlahnya secara jelas ketika perjanjian dilaksanakan.

c. Tanggung jawab modal tetap dibebankan kepada pemilik modal.

d. Modal harus berupa uang yang berlaku sebagai alat transaksi dalam suatu negara.

e. Pembagian keuntungan harus jelas disebutkan dalam perjanjian.

f. Salah satu pihak tidak boleh menentukan kelebihan keuntungan, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.

g. Bagian keuntungan harus dibagi secara jelas.

h. Modal harus dikelola oleh pengelola modal.

i. Pemilik modal harus memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk melakukan pekerjaannya.

j. Pemilik modal tidak membatasi waktu dalam pengelolaan modal.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Syarat-syarat *muḍārabah* menurut ulama Syafi'iyah ini berpautan dengan setiap rukun-rukunnya, ialah sebagai berikut:

a. Pemilik modal dan pengelola modal diisyaratkan ahli ber-*tasarruf* (cakap bertindak).

b. Pengelola modal hendaknya leluasa dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemilik modal tidak boleh mempersempit gerak kerja. Maksud dari mempersempit gerak kerja adalah sebagai berikut. Pertama, memberi syarat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli barang tertentu. Kedua, membeli sesuatu yang sulit diperoleh.

c. Pekerjaan tersebut tidak dibatasi waktu tertentu.

d. Pembagian keuntungan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1) Keuntungan yang diperoleh hanya untuk pihak yang mengadakan perjanjian,

2) Besarnya keuntungan harus diketahui,

3) Pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan perjanjian.

e. Modal yang digunakan untuk *muḍārabah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1) Berupa mata uang yang berlaku sebagai alat transaksi suatu negara,

2) Jumlah modal yang akan dikelola harus jelas dan jumlah tersebut dijelaskan pada saat akad,

3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan hutang.

4) Modal harus diserahkan kepada *muḍārib*.

f. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan *ṣīghah* yang jelas.

4. Menurut Ulama Hanabilah

Syarat-syarat *muḍārabah* menurut ulama Hanabilah adalah sebagai berikut:

a. Diterangkan bagian keuntungan untuk pengelola modal.

b. Apabila pemilik modal mensyaratkan agar seluruh labanya untuk pengelola, akad tersebut disebut utang piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumlah modal harus diketahui secara jelas.

d. Modalnya harus ada wujudnya ketika mengadakan perjanjian.

e. Modal harus berupa mata uang yang berlaku sebagai alat transaksi yang sah di suatu negara.

f. Bagian keuntungan setiap pihak dijelaskan pada saat melakukan perjanjian.

Sedangkan menurut Pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.[29]

F. Jenis-jenis *muḍārabah*

Secara umum *mudạ̄rabah* dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.[30]

a. *Muḍārabah muṭlaqah* yaitu *muḍārib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *ṣāḥibul al-māl* untuk tujuan usaha apa saja yang

[29] *Kompilasi Hukum…*, 151.
[30] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

b. *Muḍārabah muqayyadah* (*muḍārabah* yang terbatas) yaitu *muḍarib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *ṣāḥibul al-māl*. syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu.[31]

G. Hal-hal Yang Membatalkan Muḍārabah

Muḍārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.

[31] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi…*, 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila.
4. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah akad *muḍārabah* batal.
5. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
6. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh *muḍārib*.[32]

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan hal-hal yang membatalkan akad *muḍārabah*, yakni " akad *muḍārabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *muḍārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum".[33]

[32] H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 180.
[33] *Kompilasi Hukum…*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id